

AL-SHARF DALAM PANDANGAN ISLAM

M. Rizky Kurnia Sah & La Ilman

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah

Balikpapan

Abstrak

Transaksi mata uang (*al-Sharf*) dalam kitab fikih sangatlah sedikit dan juga terbatas pembahasannya di kalangan para ahli fukaha. Keterbatasan ini dapat dipahami, karena pada masa lampau, ketika kitab fikih sedang ditulis oleh fuqaha, permasalahan jual beli mata uang bukan masalah yang menonjol sebagaimana masalah muamalat lainnya. Dengan demikian perhatian tidak cukup banyak terhadap masalah ini. Masalah valuta muncul ke permukaan dan menjadi perbincangan ulama setelah terjadi ketidakstabilan nilai tukar emas dan perak pada masa kesultanan Mamluk, tepatnya masa Nasir Muhammad bin Qalamun semasa Imam Ibnu Taimiyah. Saat ini terdapat berbagai bentuk transaksi ekonomi kontemporer, seperti perdagangan mata uang. Dalam kaitan ini, bagaimana fikih mu'amalah menjawab berbagai persoalan tentang bentuk-bentuk transaksi ekonomi kontemporer saat ini, seperti halnya perdagangan mata uang yang pembahasannya dalam kitab-kitab fiqh klasik masih terlalu global. Untuk sampai pada pemahaman tersebut, perlulah dikemukakan pandangan hukum Islam terhadap perdagangan mata uang, yang status hukumnya masih dalam keraguan dari segi hukum Islam. Mungkin perdagangan ini tidak akan menjadi persoalan, apabila dalam prakteknya terkandung itikad baik agar dalam pelaksanaannya tidak merugikan kedua belah pihak.

Keywords: *Al- Sharf, Valuta Asing*

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang *rahmat li al-'âlamîn* tidak hanya memberikan perhatian kepada masalah *'ubudiyah*, tetapi juga memberikan perhatian yang tinggi terhadap masalah muamalah. Banyak ayat al-Qur'an yang menjelaskan, bahkan memberikan nilai yang sangat tinggi dan positif secara hukum terhadap bidang tersebut, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Hal ini dikarenakan hasil aktivitas ekonomi dipandang dalam ajaran Islam mempunyai kaitan erat dengan rahmat Allah swt yang dilimpahkan kepada umat manusia.

Kitab fikih yang membicarakan bab transaksi mata uang dikenal dengan *al-sharf*, sering menempatkan pembahasannya sebagai bagian dari bab jual beli, sub bab macam-macam jual beli (Wahbah al-Zuhaili) sedangkan *al-sharf* dalam *Bidayatul Mujtahid* Juz II

pembahasan setelah bab jual beli. Secara umum jual beli mata uang (*al-Sharf*) dalam kitab-kitab fikih diidentikkan dengan tukar menukar antara emas dan emas atau perak dengan perak. Oleh karena itu dalam kitab fikih apa saja yang menjadi ketentuan (syarat dan rukun) dalam transaksi berlaku juga dalam transaksi mata uang (*al-Sharf*), hanya saja kategorinya lebih khusus. Transaksi valuta asing dari ketentuan tersebut sepanjang memenuhi ketentuan dalam transaksi Islam adalah kegiatan yang ditolerir tetapi, meski boleh, perlu dibuat semacam catatan karena pada dasarnya Islam memandang uang adalah sebagai alat tukar bukan komoditas, untuk memenuhi permintaan dan penawaran (*money demand for transaction*) bukan spekulasi.¹

Pembahasan tentang transaksi mata uang (*al-sharf*) dalam kitab fikih sangatlah sedikit dan juga terbatas. Keterbatasan ini dapat dipahami, karena mungkin pada masa lampau, ketika kitab fikih sedang ditulis oleh fuqaha masalah jual beli mata uang bukan masalah yang menonjol sebagaimana masalah muamalat lainnya. Dengan demikian perhatian tidak cukup banyak terhadap masalah ini. Masalah valuta muncul ke permukaan dan menjadi perbincangan ulama setelah terjadi ketidakstabilan nilai tukar emas dan perak pada masa kesultanan Mamluk, tepatnya masa Nasir Muhammad bin Qalamun semasa Imam Ibnu Taimiyah.²

Saat ini terdapat berbagai bentuk transaksi ekonomi kontemporer, seperti perdagangan mata uang. Dalam kaitan ini, bagaimana fikih muamalah menjawab berbagai persoalan tentang bentuk-bentuk transaksi ekonomi kontemporer saat ini, seperti halnya perdagangan mata uang yang pembahasannya dalam kitab-kitab fiqh klasik masih terlalu global. Untuk sampai pada pemahaman tersebut, perlulah dikemukakan pandangan hukum Islam terhadap perdagangan mata uang, yang status hukumnya masih dalam keraguan dari segi hukum Islam. Mungkin perdagangan ini tidak akan menjadi persoalan, apabila dalam prakteknya terkandung itikad baik agar dalam pelaksanaannya tidak merugikan kedua belah pihak.

B. Definisi *al Sharf*

Pertukaran mata uang asing dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan *money changer* atau *foreign exchange (forex)*. Dalam kamus *al-Munjid fi al-Lughah* disebutkan bahwa *al-sharf* berarti menjual uang dengan uang lainnya. Secara bahasa, pertukaran

¹ Safarudin, *Al Bayyinah, Jurnal Hukum dan Kesyar'ahan*, Jurusan Syari'ah STAIN Watampone, Volume. IV, 2011, hlm. 61

² Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, Jilid III, Kairo: Maktabah alUtsmaniyah, 1993, hlm. 91

mata uang asing atau *al-sharf* mempunyai arti *al-ziyadah* (tambahan), penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli.³ *Al-sharf* kadang-kadang juga dipahami berasal dari kata *sharafa* yang berarti membayar dengan penambahan.⁴ Dalam kamus istilah fikih disebutkan bahwa *ba'i sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas).⁵

Adapun menurut istilah yang didapat dari beberapa referensi, pengertian *al-shorf* adalah sebagai berikut:

- 1) Wahbah Al-Zuhaili mengatakan, *al-sharf* ialah pertukaran mata uang dengan mata uang lain baik satu jenis maupun lain jenis, seperti uang dolar dengan uang rupiah atau uang rupiah dengan uang ringgit.
- 2) Menurut istilah Syara', *al-sharf* adalah jual beli satu mata uang dengan mata uang yang lain baik mata uang tersebut satu jenis atau berlainan jenis.⁶
- 3) *Al-sharf* adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing (valas), atau penukaran antara mata uang sejenis.⁷
- 4) Menurut Heri Sudarsono, *al -Sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya.⁸

³ A. Mas'adi Ghufon, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 149

⁴ Muthahari Murtadho, *Ar-Riba Wa At-Ta'min*, Terj. Irwan Kurniawan "Asuransi dan Riba", Bandung: Pustaka Hidayah, 1995, hlm. 219

⁵ M. Abdul Mujieb, et.al, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995, hlm. 34

⁶ Wahbah al-Dzuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 311.

⁷ A. Mas'adi Ghufon, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Op.cit, hlm. 149

⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta: Adipura, 2004, Cet Ke 3, hlm. 78.

- 5) Tim Pengembangan Institut Bankir Indonesia mengartikan *al-sharf* sebagai jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi valuta asing menurut prinsip-prinsip *al-sharf* yang dibenarkan secara syariah.⁹

Dalam Ensiklopedi fikih Umar bin Khatthâb ra disebutkan bahwa *sharf*:

الصرف هو البيع اذا كان كل من عوصية من جنس الاثمان

“*Sharf* adalah memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis.”¹⁰

Sedangkan ulamâ' *fikih* mendefinisikan *sharf* dengan memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis.

Al sharf juga berarti menjual emas dengan emas, perak dengan perak atau emas dengan perak (atau sebaliknya). Dari beberapa definisi di atas dapat peneliti simpulkan bahwa *al-sharf* adalah perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta lainnya. *Al-sharf* secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Jual beli mata uang merupakan transaksi jual beli dalam bentuk finansial yang mencakup beberapa hal sebagai berikut: pembelian mata uang, pertukaran mata uang, pembelian barang dengan uang tertentu.¹¹

C. Rukun dan Syarat *Al-Sharf*

1. Rukun *al- Sharf*¹²

Ada lima rukun *al sharf*, yaitu; 1) Penjual (*al-Ba'i*), 2) Pembeli (*al-Musyitari*), 3) Mata uang yang diperjualbelikan (Obyek), 4) Nilai Tukar (*Si'rus Sharf*), dan 5) Ijab Qobul (*Sighat*).

2. Syarat *al- Sharf*

Dalam *sharf* ada beberapa syarat jual beli dalam arti khusus yaitu:¹³

a) Serah terima sebelum *iftirak* (berpisah)

⁹ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan, 2001, hlm. 237

¹⁰ Muhammad Rowwas, *Mausu'ah Fiqh umar bin Khattab*, hlm. 506

¹¹ Abdurrahman al-jaziri, *Fiqh empat Madzhab bagian Muamalat II* (Jakarta: Darul ulum press)

¹² Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 71

¹³ Rachmawati, Al Sharf, https://www.academia.edu/21857293/FOREIGN_EXCHANGE_DALAM_PERSPEKTIF_ISLAM_AL-SHARF, Dikutip tanggal 09 November 2016, pukul 15.23

Maksudnya yaitu transaksi tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang yang berjenis sama maupun yang berbeda, oleh karena itu kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah meninggalkan tempat transaksi dan tidak boleh menunda pembayaran salah satu antara keduanya. Apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka jelas hukumnya tidak sah.

Hal ini sesuai dengan dalil yang bersumber dari hadis nabi seperti yang telah disebutkan terakhir di atas yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Begitu pula dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'ad al-Khudhri, bahwasanya Rasulullah bersabda: "*janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali sama rata, dan janganlah melebihkan salah satu diantara keduanya. Dan janganlah kalian menjual perak dengan perak, kecuali sama rata, dan janganlah kalian melebihkan salah satu antara keduanya. Dan janganlah kalian menjual -emas dan perak- yang telah ada dengan yang belum ada.*"

Namun terdapat beberapa interpretasi yang berbeda di kalangan ulama mengenai istilah *iftirak*, yaitu:

- 1) Jumhur ulama seperti ulama Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa yang dimaksud *iftirak* adalah apabila kedua belah pihak telah meninggalkan tempat transaksi. Apabila kedua belah pihak belum beranjak dari tempat maka tidak dikatakan *iftirak* meski dalam waktu yang lama. Pengertian ini didasari kepada Umar bin Khatab ketika meriwayatkan sebuah hadis, lalu beliau berkata kepada Thalhah: "*demi Tuhan, jangan kamu tinggalkan orang itu sebelum menerima sesuatu darinya.*" dalil ini menunjukkan bahwa yang dijadikan standar *iftirak* adalah pisah badan.
- 2) Ulama Maliki berpendapat bahwa *iftirak* badan bukan merupakan ukuran sah atau tidaknya suatu transaksi. Yang jadi ukuran yaitu serah terima harus dilakukan ketika pengucapan ijab dan kabul berlangsung. Maksudnya, jika serah terima dilakukan setelah ijab kabul, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah, sekalipun kedua belah pihak belum berpisah badan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw.: "*emas dengan emas adalah riba, kecuali ucapan ambil dan bayar.*" Hal ini menunjukkan bahwa serah terima harus dilakukan seketika bersamaan dengan ijab kabul.

b) *Al-Tamatsul* (sama rata)

Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan. Misalnya yaitu menukar mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang dolar Amerika dengan rupiah, maka tidak disyaratkan *al-tamatsul*. hal ini praktis diperbolehkan mengingat nilai tukar mata uang di masing-masing negara di dunia ini berbeda. Dan apabila diteliti, hanya ada beberapa mata uang tertentu yang populer dan menjadi mata uang penggerak di perekonomian dunia, dan tentunya masing-masing nilai mata uang itu sangat tinggi nilainya.

c) Pembayaran Dengan Tunai

Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat ini terlepas dari apakah pertukaran itu antara mata uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda.

d) Tidak Mengandung Akad *Khiyar* Syarat

Apabila terdapat *khiyar* syarat pada akad *al-sharf* baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Sebab salah satu syarat sah transaksi adalah serah terima, sementara *khiyar* syarat menjadi kendala untuk kepemilikan sempurna. Hal ini tentunya dapat mengurangi makna kesempurnaan serah terima. Menurut ulama Hambali, *al-sharf* dianggap tetap sah, sedangkan *khiyar* syaratnya menjadi sia-sia.

D. Landasan Hukum**1. Dalam Al Quran, Hadits, dan Atsar**

Dalam jual beli *al-sharf* ini terdapat dua syarat khusus, yakni tiadanya penundaan, yang berarti harus segera, dan tiadanya pelebihan, yang berarti dengan syarat keseimbangan, maka dalam tinjauan ini dibagi menjadi lima. **Pertama:** tentang perbedaan antara penundaan dan yang bukan penundaan. **Kedua:** tentang perbedaan antara yang seimbang dengan yang tidak seimbang. Disini timbul perselisihan, karena dua hal ini terbagi menjadi beberapa pasal yang banyak. **Ketiga:** tentang hal-hal yang terjadi dan diperselisihkan dari jual beli ini, yakni

apakah jual beli tersebut merupakan jalan (perantara) menuju salah satu dari dua hal, yaitu penambahan dan penundaan, atau menuju keduanya secara bersama. Demikian itu bagi fuqaha' yang memandang adanya jalan perantara kepada yang lain, yakni Imam Malik dan para pengikutnya. **Kelima:** tentang ciri –ciri khas hukum jual beli tersebut dari sisi dipegangnya kedua syarat tersebut. Yakni tiadanya penundaan dan penambahan, atau keduanya bersama-sama.¹⁴

Seperti yang telah diterangkan dalam pendahuluan bahwa setelah beberapa jenis mata uang telah dibuat, maka mata uang kertas wajib menggantikan fungsi emas dan perak, yang mana emas dan perak inilah yang dulu dipakai sebagai alat tukar. Dengan demikian mata uang kertas menjadi satusatunya satuan hitung dan sarana perantara dalam tukar-menukar. Mata uang kertas menjadi nilai harga sebagaimana halnya emas dan perak. Oleh sebab itu hukum tukar menukar mata uang kertas dalam hukum Islam diistilahkan dengan kata *al-sharf* sebagaimana halnya emas dan perak.

Para ulama telah sepakat bahwa menjual emas dengan emas dan perak dengan perak tidak boleh kecuali jika jual beli itu dengan seimbang dan tunai. Dan kecuali apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. dan fuqaha' Mekah yang mengikutinya, yang membolehkan jual beli tersebut dengan kelebihan dan melarangnya dengan penundaan.

Pendapat Ibnu Abbas tersebut didasarkan kepada hadits yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid ra., dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda:

لَأَرْبَا الْأَفَى النَّسِيئَةَ

Artinya: "tidak ada riba kecuali pada penundaan"

Hadits ini shahih, dan Ibnu Abbas mengambil lahiriah hadits tersebut dan tidak memandang adanya riba kecuali pada penundaan.

Akan halnya jumbuh fuqaha', maka mereka berpedoman kepada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi', dari Abu Sa'id al-Khudrira., bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِهَا وَلَا تُبَاعُوا بِهَا إِلَّا بِمِثْلِهَا وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِهَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَا نَبَا بِنَا جِرٍ

janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain. Janganlah kamu menjual daripadanya

¹⁴ Ibnu Rusyd, Bidayatul'l mujtahid (Semarang: Asy-syifa)

sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai (ada).

Jumhur fuqaha' telah sepakat bahwa emas atau perak yang sudah dicetak, juga yang masih lantakan atau sudah menjadi perhiasan, semuanya itu sama-sama dilarang menjualnya satu dengan lainnya memakai pelebihan, karena keumuman hadits-hadits terdahulu berkaitan dengan hal ini. kecuali Mu'awiyah yang membolehkan pelebihan antara barang lantakan atau sudah menjadi perhiasan, dengan alasan bertambahnya unsur "kebiasaan". Juga kecuali apa yang diriwayatkan Imam Malik berkenaan dengan orang yang mendatangi rumah percetakan uang dengan membawa perak lantakan atau uang-uang dirham yang sudah di cetak, kemudian ia memberikan upah percetakan pada percetakan tersebut, dan mengambil dinar-dinar dan dirham-dirham seberat perak lantakan dan dirham-dirhamnya yang dicetak tadi.

Maka ketika Imam Malik ditanya tentang hal itu, ia menjawab "*jika yang demikian itu adanya unsur keahlian dan sebagainya, maka saya berharap kiranya tidak adanya keberatan dalam hal itu*". pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu 'I-Qaim dari kalangan pengikutnya. Tapi Ibnu Wahb juga dari kalangan pengikutnya menentangnya. demikian pula Isa bin Dinar dan jumhur ulama.

Imam Malik membolehkan penukaran dinar yang kurang dengan dinar yang tepat timbangannya, atau dengan dua dinar. Dan hal itu menurut perbedaan pendapat dimana pertukaran itu dibolehkan dan tidak dibolehkan menurut cara yang baik.¹⁵

Praktek *al-sharf* hanya terjadi dalam transaksi jual beli, di mana praktek ini diperbolehkan dalam Islam apabila jual beli mata uang harus terbebas dari unsur hal-hal berikut, yaitu: *Pertama, ribâ*. Untuk menganalisis ada atau tidaknya unsur *ribâ* dalam jual beli mata uang, maka hal pertama yang harus dipahami adalah ketentuan *syar'ah* tentang *ribâ* berdasarkan hadîts Nabi SAW yang menjelaskan tentang *ribâ al-fadhl*, yaitu:

الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البر بالبر و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح مثلا بمثلي دايبد فمن زاد و است زاد فقد اربي الأخذ و المعطي في هسواء ...

Emas dengan emas, perak dengan perak, anggur dengan anggur, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam harus sama dan diserahkan secara langsung (memakai tangan/kontan). Barang siapa menambahi atau memberi tambahan maka sungguh-sungguh sama-sama riba orang yang mengambil dan memberinya.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 143-146

أَمْرًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا إِذْ أَبَيْدٍ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk membeli perak dengan emas sekehendak kami dan membeli emas dengan perak sekehendak kami, bila tangan dengan tangan (taqabudh/serah terima di tempat).” (Muttafaqun ‘alaih)

Riba al-fadhl adalah tambahan kelebihan dari suatu pinjaman yang dibayar dengan suatu benda, yaitu pembayaran tambahan dari peminjaman pada yang memberikan pinjaman dalam pertukaran barang yang sejenis, seperti gandum ditukarkan dengan gandum, barley dengan barley atau anggur dengan anggur. Sedangkan menurut Ahmad bin Abdurrazzaq dalam fatwanya tentang jual beli, *riba al-fadhl* adalah menjual suatu makanan takaran dengan makanan takaran sejenis dengan memberi tambahan pada salah satu, dan menjual barang timbangan dengan barang timbangan sejenis dengan adanya tambahan pada salah satunya, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, dengan tambahan pada salah satu. Semua perjanjian ini menurut Afzalurrahman mengandung unsur *ribâ*, karena itu Rasûlullâh SAW tidak membatasi *ribâ* sebatas transaksi pinjam-meminjam, tetapi dalam semua bentuk *barter* penjualan.

Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 275:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Berikut Hadist mengenai kegiatan Riba:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Dari Jabir r.a. berkata, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang membayar riba, ya, yang mencatat ribang mencatat riba dan dua orang dan dua orang saksinya, dan dia berkata mereka adalah sama (dalam berbuat dosa). (diriwayatkan Tirmidzi dan Musnad Ahmad).

2. Menurut Organisasi Ulama / Islam

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002

Dan berikut Fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang **JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF)**.

Pertama : **Ketentuan Umum**

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*).
- d) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Kedua : **Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing**

- a) Transaksi **Spot**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah **boleh**, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari merupakan transaksi internasional.
- b) Transaksi **Forward**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah **haram**, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentusama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).
- c) Transaksi **Swap**, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya **haram**, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).
- d) Transaksi **Option**, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya **haram**, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

b. SOP Lembaga Keuangan Syariah Dunia, dikeluarkan oleh AAOIFI

Lembaga keuangan syariah dunia, dikeluarkan oleh AAOIFI yang berpusat di Bahrain berbunyi

((تَحْرُمُ الْمَوَاعِدَةُ فِي الْمَتَاجِرَةِ فِي الْعُمَلَاتِ إِذَا كَانَتْ مُلْزِمَةً لِلطَّرْفَيْنِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لِمُعَالَجَةِ مَخَاطِرِ هُبُوطِ الْعُمَلَةِ ... لِأَنَّ الْمَوَاعِدَةَ الْمُلْزِمَةَ مِنْ طَرَفَيْ الْمِبَادَلَةِ تُشْبِهُ الْعَقْدَ، وَبِمَا أَنَّهَا لَا يَعْقُبُهَا الْقَبْضُ لِعَدَمِ رَغْبَةِ الطَّرْفَيْنِ فِيهِ فَاتِّبَاهُ لَا تَجُوزُ. وَقَدْ جَرَى الْعُرْفُ الْغَالِبُ بَيْنَ الْمَوْسَسَّاتِ الْمَالِيَّةِ عَلَى أَنَّ الْوَعْدَ مُلْزِمًا حَتَّى لَوْ لَمْ يَنْصَحْ عَلَى))
((الإلزام))

"Haram melakukan akad janji penukaran valuta asing apabila janji tersebut bersifat mengikat, sekalipun dimaksudkan untuk lindung nilai (Hedging). Diharamkannya janji yang bersifat mengikat kedua belah pihak dalam transaksi penukaran valuta, karena janji yang bersifat mengikat kedua belah pihak sama dengan akad dan karena setelah janji yang mengikat ini dibuat tidak diikuti langsung dengan serah terima kedua jenis valuta maka hukumnya menjadi tidak boleh.

*Dan hukum yang berlaku di dunia perbankan bahwa janji bersifat mengikat sekalipun tidak dicantumkan dalam perjanjian"*¹⁶

c. Ijtima' Ulama OKI No: (65) tentang Pasar Modal

Ijtima' ulama seluruh dunia di bawah OKI No: (65) tentang pasar modal yang berbunyi

((لَا يَجُوزُ شَرْعًا الْبَيْعُ الْأَجَلُ لِلْعُمَلَاتِ، وَلَا تَجُوزُ الْمَوَاعِدَةُ عَلَى الصَّرْفِ فِيهَا. وَهَذَا بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ))
((وَالْإِجْمَاعِ))

*"Syariat tidak membolehkan jual-beli mata uang secara tidak tunai. Dan tidak membolehkan janji (wa'ad) dalam transaksi penukaran mata uang. Keputusan ini berdasarkan Al Quran, Sunnah dan Ijma para ulama"*¹⁷

Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran

¹⁶ AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), *Ma'ayir Syariyyah (Sharia Standards)*, edisi tahun 2010, hal 5.

¹⁷ Journal Majma Fiqh, Vol XI, Jilid I hal 613.

uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan. Misalnya yaitu menukar mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang dolar Amerika dengan rupiah, maka tidak disyaratkan *al-tamatsul*. Dalam hal ini sudah jelas bahwa diperbolehkan menukar mata uang asing dikarenakan nilai tukar mata uang di masing-masing negara di dunia ini berbeda.

Dan apabila diteliti, hanya ada beberapa mata uang tertentu yang populer dan menjadi mata uang penggerak di perekonomian dunia, dan tentunya masing-masing nilai mata uang itu sangat tinggi nilainya. Maka dari itu tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat kelebihan dan penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat ini terlepas dari apakah pertukaran itu antara mata uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda.

E. Transaksi Valuta Asing

Transaksi valuta asing dapat diartikan sebagai kesepakatan atau perjanjian antara dua pihak untuk mempertukarkan (jual/beli) mata uang yang dimilikinya. Istilah yang lebih umum dalam pertukaran tersebut adalah jual beli valuta asing. Dalam Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah menjelaskan tentang macam-macam pertukaran, antara lain:

1. Spot

Transaksi spot adalah pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Misalnya kontrak jual beli suatu mata uang spot dilakukan atau ditutup pada tanggal 12 juni 2002, penyerahan dan penyelesaian kontrak tersebut dilakukan pada tanggal 14 juni 2002. Apabila tanggal 14 juni 2002 tersebut kebetulan hari libur atau hari sabtu, maka penyelesaiannya adalah pada hari kerja berikutnya. Tanggal penyelesaian transaksi seperti ini disebut *value date*. Penyerahan dana dalam transaksi spot pada dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara berikut ini:

- a) *Value today*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada tanggal (hari) yang sama dengan tanggal (hari) diadakannya transaksi (kontrak).
- b) *Value tomorrow*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak.

- c) Value spot, yaitu penyerahan dilakukan dua hari kerja setelah tanggal transaksi.

2. Swap

Transaksi swap dalam pasar valuta asing dapat juga diartikan sebagai pertukaran dua valuta asing dalam satu periode tertentu melalui mekanisme pembelian dengan tanggal valuta spot sekaligus penjualan kembali valuta tersebut di waktu yang akan datang (tanggal valuta forward) atau penjualan valuta di tanggal valuta spot sekaligus pembelian kembali valuta tersebut di waktu yang akan datang. Pada dasarnya transaksi swap adalah gabungan dari dua transaksi yaitu:

- a) Transaksi spot yang nantinya akan lebih dikenal dengan first leg atau near leg
- b) Transaksi forward yang nantinya akan lebih dikenal dengan nama second leg atau far leg

Dan apabila dilihat dari posisi transaksi spot dan posisi transaksi forwardnya maka transaksi swap ada dua macam,

- a) Transaksi swap jual/beli atau transaksi swap sell/buy adalah transaksi swap dimana transaksi spotnya berupa transaksi spot jual dan transaksi forwardnya berupa transaksi forward beli. Transaksi spot ini juga disebut dengan transaksi swap S/B.
- b) Transaksi swap beli/jual atau transaksi swap buy/sell adalah transaksi swap dimana transaksi spotnya berupa transaksi spot beli dan transaksi forwardnya adalah transaksi forward jual. Dan transaksi swap ini disebut dengan transaksi swap B/S.

3. Option (opsi)

Option secara umum dapat diartikan sebagai instrumen keuangan yang memberi pemegangnya hak untuk membeli atau menjual sesuatu yang diperjanjikan (underlying assets) dalam jumlah tertentu pada satu waktu tertentu di masa yang akan datang dan atau sebelumnya (exercise date) dengan harga yang sudah ditentukan.

Dalam pasar valuta asing transaksi option valuta asing dapat diartikan sebagai satu instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual satu mata uang tertentu dalam jumlah tertentu pada satu waktu tertentu di masa yang akan datang dan atau sebelumnya dengan kurs

yang telah ditentukan sebelumnya (biasanya sudah ditentukan saat transaksi dilakukan).

Ditinjau dari jenis hak yang diberikan, ada terdapat dua jenis opsi, yaitu opsi *call* dan opsi *put*. Opsi *call* memberi hak kepada pemegang opsi untuk membeli mata uang dengan nilai tukar tertentu. Nilai tukar yang disepakati disebut *strike price* atau *exercise price*. Sementara itu, opsi *put* memberi hak kepada pembelinya untuk menjual mata uang pada *strike price*.

Pembeli opsi *call* tidak akan menggunakan haknya jika *strike price* lebih tinggi dari *spot rate*. Sementara itu, pemegang opsi *put* juga tidak akan menjalankan haknya jika *strike price* lebih rendah dari *spot rate*. Apabila kedua kondisi diatas, pemegang opsi *call* dan opsi *put* dikatakan *out of the money*.

Pembeli opsi *call* dan opsi *put* dikatakan *at the money* jika *strike price* sama persis dengan *spot rate*. Pada kondisi ini, pemegang opsi *call* dan opsi *put* tidak akan merasakan perbedaan, apakah akan menjalankan haknya atau tidak (*indifferent*).

Apabila ditinjau dari kapan opsi dapat dijalankan, maka terdapat dua jenis opsi, yaitu opsi Eropa dan opsi Amerika. Opsi Eropa hanya boleh dijalankan saat opsi jatuh tempo (disebut *expiry date*). Opsi Amerika lebih fleksibel dari opsi Eropa. Ia dapat dijalankan sewaktu-waktu sampai masa jatuh tempo opsi. Untuk memperoleh hak membeli atau menjual mata uang, seseorang harus membayar premi opsi kepada penerbit opsi. Besarnya premi opsi antara lain akan ditentukan oleh mata uang yang diperdagangkan dan masa jatuh tempo opsi.

Dalam premi opsi terkandung dua unsur biaya, yaitu nilai intrinsik dan nilai waktu. Pada opsi *call*, nilai intrinsik ada jika *strike price* lebih rendah dari *spot rate*. Pada opsi *put* nilai intrinsik ada jika *strike price* lebih tinggi dari *spot rate*. Sementara itu, nilai waktu ada untuk untuk mengantisipasi peningkatan nilai intrinsik di kemudian hari.

4. Forward

Transaksi forward valuta asing dapat diartikan sebagai transaksi valuta asing dimana value date (tanggal penyerahan valuta) berjarak lebih dari dua hari kerja dari *deal datenya* (tanggal kesepakatan) dengan kurs yang telah ditetapkan pada saat tanggal transaksi (*deal date*)

Transaksi forward merupakan transaksi yang dilakukan di luar bursa atau lebih dikenal dengan istilah *Over The Counter* (OTC) Market. Karena dilakukan di luar bursa maka features dari transaksi yang berlangsung adalah sepenuhnya kesepakatan pihak-pihak yang melakukan transaksi.

Transaksi *forward* dilakukan dengan menentukan kapan pembayaran dan penyerahan valuta asing dilakukan di masa yang akan datang. Nilai tukar mata uang ditentukan pada saat kontrak disepakati. Transaksi *forward* menggunakan nilai tukar *forward* (sebaliknya transaksi *spot* juga menggunakan nilai tukar *spot* yang umumnya memiliki rentang waktu 1, 2, 3, 6, dan 12 bulan. Rentang waktu tersebut menunjukkan kapan transaksi *forward* harus diselesaikan. Meskipun memiliki masa jatuh tempo tertentu kontrak *forward* dapat memberikan pilihan untuk menyelesaikan transaksi di awal (tanggal 1 sampai 10), pertengahan (tanggal 11 sampai 20), atau akhir bulan (tanggal 21 sampai akhir bulan). Kontrak *forward* dengan pilihan lebih mahal dari kontrak *forward* murni. Transaksi *forward* antar bank umumnya dilakukan untuk membatasi risiko bank karena menjalin kontrak *forward* dengan klien nonbank. Sebagai contoh bank A menandatangani kontrak *forward* 3 bulan dengan kliennya, dimana nilai tukar *forward* 3 bulan adalah US\$ 1 = Rp 2.300. selanjutnya bank A akan menghubungi bank B untuk melakukan transaksi *forward* 3 bulan dengan menggunakan nilai tukar *forward* antar bank 3 bulan. Lewat kontrak ini bank A dapat membatasi risiko karena perubahan nilai tukar mata uang.

5. Hedging Islam (Hedging Syariah)

Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging*) sebagaimana yang didefinisikan oleh DSN melalui fatwa NO: 96/DSN-MUI/IV/2015 adalah *Cara atau teknik lindung nilai atas nilai tukar berdasarkan prinsip syariah*.

Diantara bentuk transaksi lindung nilai yang difatwakan boleh oleh DSN adalah *Forward Agreement (al-Muwa'adat li 'aqd al-sharf al-fawri fi al-mustaqbal)* yaitu: "Saling berjanji untuk transaksi mata uang asing secara *spot* dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat itu."

Misal: Seorang pedagang komputer di Indonesia membeli beberapa unit komputer dari Amerika dengan mata uang US Dollar dengan cara tidak tunai, dimana dia akan melunasinya nanti setelah 3 bulan. Karena dia mengkhawatirkan nilai tukar US Dollar akan naik tinggi pada saat pelunasan maka ia membuat transaksi *Hedging* dengan cara membeli US Dollar sejumlah nominal yang akan dibutuhkan dengan nilai tukar pada saat ini dan serah terima Dollar dengan rupiah nanti setelah 3 bulan lagi pada saat pelunasan pembayaran barang yang telah dipesan. Dengan transaksi ini andai harga US *Dollar* pada saat waktu pelunasan

kewajiban naik maka dia selamat dari kerugian akibat turunnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar, karena ia telah membuat transaksi pembelian Dollar dengan nilai tukar pada saat itu. DSN dalam memutuskan fatwa *hedging syariah* berlandaskan kepada perkataan ulama terdahulu, diantaranya; Perkataan Imam Syafi'i *rahimahullah*;

“Jika dua pihak saling berjanji (muwa’adah) untuk melakukan transaksi sharf (penukaran uang perak dengan emas atau dengan yang sejenis), maka mereka boleh membeli perak, kemudian menitipkannya pada salah satu pihak hingga mereka melakukan jual beli atas perak tersebut (sharf) dan mempergunakannya sesuai kehendak mereka”

Namun Pendalilan DSN terhadap fatwa No: 96 kontradiksi dengan fatwa No: 85. Dalam fatwa 85 tentang "Janji Pada Transaksi Keuangan", DSN menyatakan bahwa Imam Syafii berpendapat, janji dalam transaksi keuangan tidak mengikat. DSN berkata, "Pendapat ulama yang menetapkan bahwa janji tidak wajib secara hukum yaitu pendapat Imam Syafii", kemudian dalam fatwa no 96 DSN beralasan dengan perkataan imam Syafii tentang bolehnya *Hedging* yang dibuat dengan janji di lembaga keuangan, padahal ketentuan yang berlaku dalam lembaga keuangan bahwa janji yang dibuat lembaga keuangan bersifat wajib dan mengikat berdasarkan fatwa DSN NO: 85 yang berbunyi, "Janji (wa'ad) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah mulzim dan wajib dipenuhi". Maka pendalilan DSN dalam hal ini sangat kontradiksi.

Kemudian, DSN juga berdalil dengan perkataan Ibnu Hazm;

“Muwa’adah (saling berjanji) untuk bertransaksi jual beli emas dengan emas, jual beli emas dengan perak, jual beli perak dengan perak, dan jual beli antara keempat barang-barang ribawi lainnya hukumnya boleh, baik setelah itu mereka melakukan transaksi jual beli atau tidak, karena muwa’adah bukan jual beli.”

DSN berdalil dengan perkataan Ibnu Hazm yang membolehkan janji yang tidak mengikat dan janji jual-beli mata uang tidak sama dengan transaksi jual-beli, berbeda halnya dengan hukum yang berlaku pada transaksi keuangan dan bisnis syariah yang menyatakan bahwa janji bersifat mengikat dan janji adalah transaksi dengan fatwa No 85 yang berbunyi, "*Janji (wa'ad) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah mulzim dan wajib dipenuhi*".

Selain itu, fatwa DSN tentang bolehnya *Hedging syariah* ini yang bertolak dari pendapatnya yang membolehkan penukaran dua mata uang yang berbeda dengan cara tidak tunai, bertentangan dengan hasil *ijtima'* ulama seluruh dunia di bawah OKI No: (65) tentang pasar modal yang berbunyi, "Syariat tidak membolehkan jual-beli mata uang secara tidak tunai. Dan tidak membolehkan janji (wa'ad) dalam transaksi

penukaran mata uang. Keputusan ini berdasarkan Al Quran, Sunnah dan Ijma para ulama".

Fatwa DSN tersebut juga bertentangan dengan SOP lembaga keuangan syariah dunia, dikeluarkan oleh AAOIFI yang berpusat di Bahrain berbunyi,

"Haram melakukan akad janji penukaran valuta asing apabila janji tersebut bersifat mengikat, sekalipun dimaksudkan untuk lindung nilai (Hedging). Diharamkannya janji yang bersifat mengikat kedua belah pihak dalam transaksi penukaran valuta, karena janji yang bersifat mengikat kedua belah pihak sama dengan akad dan karena setelah janji yang mengikat ini dibuat tidak diikuti langsung dengan serah terima kedua jenis valuta maka hukumnya menjadi tidak boleh."

F. Transaksi-Transaksi Valas dalam pandangan Islam

Mengutip pendapat al-Qardhawi, prinsip *syara* jual beli mata uang adalah harus kontan. Dengan demikian, bagaimana dengan transaksi jual beli mata uang yang dilakukan secara bertanggung, baik pada transaksi *spot* apalagi *forward*. Jika dianalisis secara seksama pada transaksi *spot* dan *forward* terdapat unsur *ribâ*, yaitu: (1) Unsur bunga, bunga diyakini secara pasti mengandung unsur *ribâ* dengan demikian bunga adalah *ribâ*; (2) penyerahan dana tidak dilakukan secara simultan tetapi bertanggung. Minimal selama 2 hari setelah tanggal transaksi pada transaksi *spot* dan 30, 90, 180 hari pada transaksi *forward*.

Kedua, maysîr. Tentang *maysîr* (judi) atau *qimar* (spekulasi), secara eksplisit, Allâh telah melarangnya.²⁴ *Maysîr* menurut Afzalurrahman adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja atau mendapat keuntungan tanpa bekerja.²⁵ Oleh sebab itu disebut berjudi (*maysîr*). Transaksi jual beli mata uang yang terjadi saat ini secara pasti menyatakan suatu perilaku bisnis yang sematamata mengharapkan keuntungan yang besar dengan tanpa bekerja dan berusaha.

Ketiga, gharâr. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa *gharâr* itu dilibatkan apabila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan pada dirinya apa yang akan terjadi pada akhirnya sebuah kegiatan bisnis/jual beli, dan setiap transaksi yang bersifat *open ended* mengandung unsur *gharâr*. Ada unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan, juga unsur keraguan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Sa'îd bin Musyayib, Abû Hurayrah dan Ibnu Abbâs, bahwa Rasûlullâh saw melarang semua transaksi yang mengandung unsur *gharâr*. Para ahli bersepakat bahwa adanya *gharâr* dalam berbagai kontrak bisnis

menjadikan transaksi tersebut cacat dan tidak valid dan mereka tidak sepakat terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan jumlah dan kualitas barang yang dapat menimbulkan *gharâr*.

Keempat, unsur *Juhala*. Transaksi jual beli mata uang mengandung unsur *juhala* sebagaimana unsur *gharâr*. Unsur ketidakpastian (*juhala*) juga sangat dominan, karena dasar transaksinya ada kemungkinan kerugian atau keuntungan yang tidak dapat diramalkan dan dipastikan, dan unsur ketidakpastian tersebut dalam transaksi jual beli mata uang tidak dapat dihindari. Unsur *juhala* dalam transaksi mata uang terjadi jika kurs harga jual atau beli belum ditentukan pada saat akad berlangsung sehingga transaksi ini mengandung unsur *juhala* yang hal ini dilarang dalam bisnis Islam.

Dalam pelaksanaannya, jual beli mata uang harus memperhatikan beberapa batasan, yaitu: *Pertama*, nilai tukar yang diperjualbelikan dapat dikuasai langsung, baik oleh pembeli maupun penjual sebelum keduanya berpisah badan. Penguasaan itu bisa berbentuk penguasaan secara material dan hukum. *Kedua*, apabila mata uang yang diperjualbelikan itu dari jenis yang sama, maka harus dalam kualitas dan kuantitas yang sama, sekalipun modelnya berbeda. *Ketiga*, tidak berlaku hak *khiyâr syarat* dalam akad *sharf*, yaitu hak pilih bagi pembeli apakah akan melanjutkan jual beli atau tidak yang disyaratkan ketika berlangsung transaksi. *Keempat*, tidak terdapat tenggang waktu dalam akad karena penguasaan objek akad harus dilakukan secara tunai sebelum keduanya berpisah badan, oleh sebab itu, apabila salah satu pihak mensyaratkan tenggang waktu, maka akad ini tidak sah karena berarti terjadi penangguhan pemilihan dan penguasaan objek akad *sharf*.

Dengan memperhatikan beberapa batasan tersebut, terdapat beberapa tingkah laku pedagang yang dewasa ini biasa dilakukan di pasar valuta asing konvensional harus dihindari, yaitu antara lain: (1) Pedagang tanpa penyerahan (*future non-delivery trading* atau *margintrading*); (2) Jual beli valas bukan transaksi komersial (*arbitrage*), baik *spot* maupun *forward*; (3) Melakukan penjualan melebihi jumlah yang dimiliki atau dibeli (*over sold*); dan (4) melakukan transaksi *swap*.

G. Kesimpulan

Transaksi jual beli mata uang merupakan salah satu kegiatan bisnis yang penting dalam perputaran roda perekonomian dunia, sehingga transaksi jual beli mata uang ini sangatlah dibutuhkan bagi kelancaran perdagangan internasional. Hal ini dikarenakan setiap negara yang melakukan aktivitas perdagangan Internasional (Ekspor-Import) tentu memerlukan alat bayar yaitu mata uang dari negara yang menjadi mitra

dagangnya.

Pada prinsip syariahnya yang didasarkan pada norma-norma hukum Islam bahwa praktek jual beli valuta asing (*al-sharf*) diperbolehkan jika dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak dan secara tunai, serta tidak boleh adanya penambahan antara suatu barang yang sejenis (emas dengan emas, perak dengan perak). Tetapi apabila berbeda jenisnya, seperti emas dengan perak atau dalam mata uang sekarang Rupiah dengan Dollar atau sebaliknya dapat ditukarkan sesuai dengan harga pasar (*market rate*) dengan catatan harus kontan (*spot*).

Hal ini juga sejalan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:28/DSN-MUI/III/2002 yang memperbolehkan jual beli mata uang asing dengan ketentuan antara lain: tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), dan apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*), serta apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat ketika transaksi dilakukan dan secara tunai.

Transaksi jual beli mata uang (*al-sharf*) yang terjadi saat ini banyak dimasuki oleh unsur-unsur yang dilarang dalam bisnis Islam, seperti *gharâr*, *maysîr*, *ribâ*, dan *juhala* di mana unsur-unsur tersebut sangat merugikan salah satu pihak.

Daftar Pustaka

- AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions),
Ma'ayir Syariyyah (Sharia Standards), edisi tahun 2010
- Al-Dzuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989)
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya Ulum al-Din*, Jilid III, Kairo: Maktabah alUtsmaniyah, 1993
- Al-jaziri, Abdurrahman, *Fikih empat Madzhab bagian Muamalat II* (Jakarta:Darul ulum press)
- Ghufron, A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Journal Majma Fikih, Vol XI, Jilid I
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2006
- Mujieb, M. Abdul, et.al, *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995
- Murtadho, Muthahari, *Ar-Riba Wa At-Ta'min*, Terj. Irwan Kurniawan "*Asuransi dan Riba*", Bandung: Pustaka Hidayah, 1995
- Rowwas, Muhammad, *Mausu'ah Fikih umar bin Khattab*
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul'l mujtahid* (Semarang:Asy-syifa)
- Safarudin, *Al Bayyinah, Jurnal Hukum dan Kesyar'ahan*, Jurusan Syari'ah STAIN Watampone, Volume. IV, 2011
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta: Adipura, 2004, Cet Ke- 3
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan, 2001.

INTERNET

- Rachmawati, Al Sharf,
https://www.academia.edu/21857293/FOREIGN_EXCHANGE_DALAM_PERSPEKTIF_ISLAM_AL-SHARF , Dikutip tanggal 11 Desember 2018.